



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

MITIGASI MENGHADAPI MUSIM PENGHUJAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti arahan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2025 dalam rangka Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan di wilayah DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:

1. memastikan kesiapan pompa pengendali banjir baik stasioner maupun *mobile* beserta para petugasnya;

2. mengelola drainase dengan membangun, memperbaiki, dan membersihkan saluran drainase;
 3. mengendalikan sungai, waduk, dan embung dengan melakukan pengerukan, pemeliharaan, serta pengaturan pintu air untuk meningkatkan kapasitas tampung;
 4. memperkuat infrastruktur pengendali banjir dengan menata tanggul, polder, dan kolam retensi untuk menahan dan mengatur aliran air;
 5. melakukan pemantauan dan peringatan dini dengan memantau tinggi muka air, curah hujan, dan titik rawan banjir untuk respon cepat;
 6. memastikan kesiapan semua Pasukan Biru dalam penanganan banjir dan genangan untuk membersihkan saluran, mengangkat sedimen, dan menangani genangan secara langsung;
 7. melakukan antisipasi rob di pesisir dengan memastikan kesiapan operasional pompa muara dan memperkuat tanggul laut; dan
 8. mengefektifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) mengenai:
 - a) pengelolaan Pintu Air Sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur;
 - b) pengelolaan Pompa Air Sentiong; dan
 - c) percepatan pembangunan tanggul sungai pada area yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
1. memastikan semua pompa *underpass* dalam kondisi siap beroperasi; dan
 2. memastikan kesiapan semua Pasukan Kuning untuk menjaga kebersihan mulut air.
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan pembersihan sampah pada seluruh bangunan air secara rutin (sungai, waduk, drainase, dan saluran air);
 2. melakukan pembersihan sampah pada 10 (sepuluh) titik lokasi khusus pembersihan sampah;
 3. menyiagakan sarana dan prasarana beserta personel dalam penanganan semua jenis sampah di badan air; dan
 4. menyiapkan toilet *mobile* di area pengungsian.

d. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta:

1. melakukan mitigasi pohon tumbang untuk meminimalisasi risiko pohon tumbang yang dapat menghambat aliran pada saluran drainase;
2. melakukan pengecekan rutin pohon tua untuk mencegah potensi pohon tumbang akibat angin kencang; dan
3. menyiapkan armada mobil tangki dan personel untuk mendukung penyedotan area genangan.

e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

1. menyalurkan bantuan makanan siap saji sebagai langkah awal penanganan; dan
2. memberikan bantuan nonpangan meliputi *family kit* dan peralatan sekolah.

f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penyediaan listrik (genset) untuk pasokan tenaga listrik bagi pompa air dan dapur umum pengungsian.

g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta:

1. memastikan kesiapan peralatan beserta personel untuk mendukung penyedotan area genangan dan penanganan pohon tumbang; dan
2. membantu melakukan evakuasi bagi korban terdampak bencana.

h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan pendirian pos kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan di lokasi pengungsian.

i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menyampaikan strategi komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan dengan memanfaatkan kanal komunikasi/media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bekerja sama dengan mitra penyelenggara media publikasi swasta dan lembaga penyiaran (radio dan televisi).

j. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. memastikan kesiapan pendirian tenda pengungsian, tenda posko, perahu evakuasi, sarana dan prasarana lainnya di wilayah terdampak bencana;
2. melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian;

3. melaksanakan kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC); dan
 4. melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya penanganan dampak bencana.
- k. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta:
1. mengoordinasikan dan menginstruksikan Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melibatkan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Bina Marga, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup di wilayah kota administrasi untuk mendukung penanganan dampak bencana;
 2. mengoordinasikan dan menginstruksikan para camat dan lurah untuk melibatkan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) di wilayah kota administrasi untuk mendukung penanganan dampak bencana; dan
 3. memastikan peran serta masyarakat dan para *stakeholders* dalam pelaksanaan kegiatan Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan di wilayah masing-masing.
- l. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta:
1. mengoordinasikan dan menginstruksikan Unit Perangkat Daerah untuk melibatkan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Bina Marga, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mendukung penanganan dampak bencana;
 2. mengoordinasikan dan menginstruksikan para camat dan lurah untuk melibatkan petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mendukung penanganan dampak bencana; dan
 3. memastikan peran serta masyarakat dan para *stakeholders* dalam pelaksanaan kegiatan Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan di wilayah masing-masing.
- m. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya memastikan kesiapan armada truk tangki beserta personel untuk mendistribusikan dan memenuhi kebutuhan air bersih/air minum ke lokasi-lokasi terdampak bencana.

KEDUA : Menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan kegiatan Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan di wilayah DKI Jakarta dengan mengoptimalkan sarana, prasarana, dan personel serta pembiayaan pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak instruksi ini ditetapkan.

- KETIGA : Menunjuk satu orang pejabat penghubung/*liaison officer* dalam rangka koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan di wilayah DKI Jakarta berjalan dengan baik.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan di wilayah DKI Jakarta kepada Para Asisten Sekretaris Daerah masing-masing dengan tembusan Biro Koordinasi sesuai pembedangannya secara periodik setiap 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan mitigasi, termasuk kesiapsiagaan sarana, prasarana dan personel.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta